

**MURTAD SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT NIKAH
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAFINA RIZKI

NIM. 170103013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**MURTAD SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT NIKAH
(STUDI PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

RAFINA RIZKI

NIM. 170103013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

7/12/22



Dr. Badrul Munir, Lc., MA

NIDN: 2125217701

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad S.H.I. M.E.I

NIP: 199102172018032001

**MURTAD SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT NIKAH
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi fan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Desember 2022

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Badrul Munir, Lc, MA
NIDN: 2125217701

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad S.H.I. M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji II,


Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafina Rizki
NIM : 170103013
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 November 2022
Yang menyatakan,




Rafina Rizki

ABSTRAK

Nama : Rafina Rizki
NIM : 170103013
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Sidang : 23 Desember 2022
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Pembimbing 2 : Azka Amalia Jihad S.HI. M.E.I
Kata Kunci : Murtad, Cerai Gugat Nikah, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Perkawinan dapat putus apabila salah satu syarat dari perkawinan tidak terpenuhi, contoh yaitu salah satu pasangan suami istri murtad dari agama Islam. Ulama berbeda pendapat tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad. Pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang murtad sebagai alasan cerai gugat nikah. Bagaimana Argumentasi dalilnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai murtad sebagai alasan cerai gugat nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang di dapat dalam Mazhab Imam Hanafi berpendapat, apabila putusnya perkawinan itu disebabkan dari pihak suami, dan dimungkinkan terjadinya talak, maka ia putus dengan talak. Bila yang murtad adalah pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat, murtad sebelum dukhul apabila murtadnya sebelum dukhul maka perkawinannya putus seketika, dan putus disini berarti fasakh/batal (tanpa iddah). apabila murtadnya sesudah dukhul maka perkawinannya ditangguhkan hingga selesainya masa iddah si isteri, apabila yang murtad bertaubat dan masuk Islam ketika si isteri masih menjalani masa iddah maka perkawinannya bisa dilanjutkan, tetapi apabila si suami masuk Islam setelah selesainya masa iddah maka perkawinan mereka fasakh/batal secara bain. Jadi jika dalam pernikahan salah satu pasangan suami istri murtad atau pindah agama maka pernikahan tersebut dalam Islam langsung batal seketika.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الْوَجْنِ الرَّحِيمِ

احمد هلا والصلاة والسلام على رسول هلا وعلى اله واصحابه امج عنني. ام بعد:

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan umur panyang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini penulis mengangkat judul, "*Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*". Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya usaha dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, MA selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad S.Hl. M.E.I. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan motivasi tanpa henti.
2. Saya juga berterima kasih kepada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan dosen-dosen yang telah membimbing saya menjadi seorang yang bisa melihat permasalahan dari berbagai perspektif dan jalan yang berbeda.
3. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada Ayah M.Rasyid dan Mamak Fitriana tercinta, yang terus memberikan dukungan tanpa henti baik berupa finansial


maupun emosional. Kemudian ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Abang Pian, Abang Riza, Kakak Kenzie, Kakak Azkiya yang selalu ada terus memberikan semangat kepada penulis.

4. Serta tak lupa terimakasih penulis yang teramat besar kepada sahabat dan teman-teman: Faisal, Zaira Munanda, Yuyun Efnika, Yani Maola, Kasnaini, Melia, Maya Shafira, Amelia Suci, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang telah mendukung dan membersamai perjalanan dan perjuangan penulis selama ini.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walau demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat tertama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. *Amin.*

Banda Aceh, 24 Juni 2022
Penulis,

Rafina Rizki



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba-ngkan	tidak dilamba-ngkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
ث	Ṣa'	ṣ	(dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	ṣ	Es	هـ	Hā''	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā''	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	<i>Fathah</i>	Ā	A
◻	<i>Kasrah</i>	Ī	I
◻	<i>Dhamah</i>	Ū	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	<i>Fathah dan yâ</i>	Ai	a dan i
...وَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

لَعَلَّ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

كُلِّمَ - *hauila*

فَ

وَّ

وَّ

وَّ

وَّ

وَّ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُّ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قَالَ - *qāla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةٌ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

الْمَدِينَةُ

طَاهِرَةٌ - *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبُرِّ - *al-birr*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلِ - *ar-rajulu*
- الْقَلَمِ - *al-qalamu*
- السَّمْسِ - *asy-syamsu*
- الْجَلَالِ - *al-jalāhu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَاْ - *ta'khuzu*
- سَيَاْ' - *syai'un*
- نَاْ' - *an-nau'u*
- إِنَّا - *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّهَا لَاحِيَةٌ رَازِقِيْنَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- وَإِنَّهَا لَاحِيَةٌ رَازِقِيْنَ - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- الرَّازِقِيْنَ
- وَإِنَّهَا لَاحِيَةٌ رَازِقِيْنَ
- وَإِنَّهَا لَاحِيَةٌ رَازِقِيْنَ

لا

◌ْ

س

◌ْ

م

◌ْ

B
i
s
m
i
l
l
ā
h
i

m
a
j
r
e
h
ā

w
a

m
u
r
s
ā
h
ā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْكَافِرِينَ

الَّذِينَ كَفَرُوا

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

الَّذِينَ كَفَرُوا

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

هَلَّا تُعْرَفُوا

Allaāhu gafūrun rahīm

رَبِّ الْعَالَمِينَ

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

اللَّهُ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

الْعَلِيمُ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik pengumpulan data	10
5. Objektivitas dan validasi data	10
6. Analisis Data	11
7. Pedoman penulisan.....	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Murtad	13
1. Pengertian Murtad.....	13
2. Macam-Macam Murtad dalam Islam	13
3. Dampak Murtad Dalam Hukum Islam	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	16
1. Pengertian Perceraian.....	16
2. Dasar Hukum Perceraian.....	21
3. Macam-Macam Bentuk Cerai	25
4. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian.....	30
BAB TIGA MURTAD SEBAGAI ALASAN CERAI NIKAH DALAM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	40
A. Sejarah Lahir Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	40
1. Sejarah Lahirnya Mazhab Hanafi.....	40

2. Sejarah Lahirnya Mazhab Syafi'i.....	46
B. Pandangan dan Argumentasi Dalil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Murtaf Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah	50
1. Mazhab Hanafi	53
2. Mazhab Syafi'i	57
C. Metode <i>Istinbath</i> Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	59
1. Metode <i>Istinbath</i> Mazhab Hanafi.....	59
2. Metode <i>Istinbat Mazhab</i> Syafi'i.....	61
D. Analisis Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Murtaf Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah.....	65
BAB EMPAT PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu perkawinan juga diatur dalam hukum islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.¹ Perkawinan bukan saja menyangkut hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan melainkan seluruh keluarga besar yang memiliki hubungan nasab keluarga. Selain itu perkawinan yang terjadi tidak hanya melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia, melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah Swt.² Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³

Tujuan perkawinan dalam islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga atau ikatan dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.⁴

Dalam ikatan/hubungan perkawinan, pasti terdapat beberapa masalah ujian dalam mempertahankan ikatan perkawinan agar bertahan lama. Namun setiap pernikahan terdapat beberapa penyebab terjadinya putus hubungan

¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perwakinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Yudisia: Vol 7, No 2, 2016), hlm. 412-434.

² Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademik Presido, 1986), hlm. 64.

³ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Abdul Rahman I. Doi. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1996), hlm. 7.

perkawinan (perceraian).Perceraian dalam istilah Ahli Fiqih disebut talak atau Furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua dari perikatan ini dijadikan istilah oleh para Ahli Fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.⁵

Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga (Suami, Istri, dan Anak-anak) penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, diantaranya adalah karena salah satu pasangan suami istri telah murtad dari agama Islam. Keadaan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad.⁶

Menurut zuhdi muhdlor murtad mengandung kerancuan lain yaitu memuat aturan bahwa perceraian dengan alasan murtad hanya dapat dikabulkan jika murtad tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Artinya, jika salah satu suami atau istri murtad, dan murtadnya tersebut menyebabkan rumah tangga mereka tidak rukun, maka mereka boleh mengajukan perceraian ke pengadilan agama dengan alasan tersebut. Di lain pihak berarti bahwa meskipun salah satu pasangan suami istri murtad, namun rumah tangga mereka tetap rukun, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.⁷

⁵ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, *Annalisa Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 16-17.

⁶ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an dan Tematik*, hlm. 824.

⁷ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan,1995), hlm. 43.

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan dalam islam. Dalam islam jika salah satu diantaranya murtad, maka pernikahannya harus diceraikan, baik rumah tangganya rukun atau tidak. Dalam hukum islam, jika salah seorang pasangan suami istri murtad, maka perkawinannya otomatis cerai (*fasakh*).⁸

Secara istilah menurut Sayyid Sabiq, *fasakh* merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri.⁹

Pendapat Al-Imam Abu Hanafi berpendapat, apabila putusnya perkawinan itu disebabkan dari pihak suami, dan dimungkinkan terjadinya talak, maka ia putus dengan talak. Bila yang murtad adalah pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan talak bain, di mana suami tidak bisa merujuk istrinya, meskipun istrinya sudah kembali masuk Islam.¹⁰

Dalam kitab al-Athar karya Imam Abu Hanafi dijelaskan:

ان البحرينة قال: اذا ارد الزوج عن الاسلام ابرت امة رة مره، ولا يكن ذلك طالقاً. واما يف تو لنا:

فهو طالق، وهو قول ابراهيم

Al-Imam Abu Hanafi berkata, “Bila seorang suami murtad dari agama Islam, seketika istrinya telah ba’in. Tapi ba’in yaitu bukan talak.”

Berdasarkan kitab ini dapat diambil kesimpulan, bahwa murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu bersamaan dengan terjadinya perbuatan murtad. Namun ada beda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu, antara *fasakh* atau talak ba’in

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan agama Buku II*, (Jakarta: t.p, 2014), hlm. 149.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), Jilid 2, hlm. 268.


¹⁰ Muhammad Al-Imam al-Hafidh, Abu Abd Allah bin al-Hasan Al Saibani, *Kitab al-Athar: Tahqiq dan taliq*, (Kairo: Dar al-Salam 2006), hlm. 436.

Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya yang berpendapat bahwa apabila suami atau isteri murtad maka diperinci menjadi 2 kondisi yaitu:

Pertama, murtad sebelum dukhul apabila murtadnya sebelum dukhul maka perkawinannya putus seketika, dan putus disini berarti fasakh/batal (tanpa iddah).

Kedua, apabila murtadnya sesudah dukhul maka perkawinannya ditangguhkan hingga selesainya masa iddah si isteri, apabila yang murtad bertaubat dan masuk Islam ketika si isteri masih menjalani masa iddah maka perkawinannya bisa dilanjutkan, tetapi apabila si suami masuk Islam setelah selesainya masa iddah maka perkawinan mereka fasakh/batal secara bain.

Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i juga dijelaskan:



تَعَدَّ مِنْ تَمَّ بِهِيَ عَالَمٌ وَوَدَّ
 اللَّهُ أَنْ يَسْأَلَ لِي لِي هُوَ وَوَدَّ
 لَعَلَّ رَدَّ وَطَلَّ
 لَعَلَّ رَدَّ وَطَلَّ
 بِطَلِّ طَلَّقَ

Apabila iddahnya selesai sebelum dia bertobat maka setatus istri akan menjadi *bain* darinya, dan tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya, dan setatus *bain* darinya itu adalah pembatalan ikatan pernikahan tanpa talak.¹¹

Kesimpulan dari kitab ini, bahwa perbuatan murtad itu dibedakan menjadi 2, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul: Pertama perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, perkawinan itu putus seketika. Kedua Perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul bila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa

¹¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terjemah. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam

2015), hlm. 342.

iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat pendapat yang berbeda dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih dalam dengan judul skripsi "**Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan yang perlu di bahas yaitu:

1. Bagaimana Pandangan dan Argumentasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang murtad sebagai alasan cerai gugat nikah ?
2. Bagaiman Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai murtad sebagai alasan cerai gugat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang murtad sebagai alasan cerai gugat nikah .
2. Untuk mengetahui Argumentasi dalilnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai murtad sebagai alasan cerai.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan literatur yang ada di beberapa pustaka dan juga media online, belum ada yang membahas tentang Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan

Mazhab Syafi'i). Meskipun demikian ada beberapa literatur yang membahas hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti:

1. Jurnal dengan judul “Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)” yang ditulis oleh Andra Amalia Sari pada tahun 2009. Dalam jurnal ini penulis membahas tentang, akibat hukum yang ditimbulkan dengan yang dijatuhkannya dalam perkara cerai gugat karena murtadnya suami sehingga dapat diketahui pemecahannya.¹²
2. Jurnal dengan judul “ Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Sakah Satu Orangtuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Makasar)” yang di tulis oleh Andi Tentr Sucia UIN Alauidin Makasar pada tahun 2017. Dalam jurnal ini penulis membahas tentang, ketentuan dalam melakukan perceraian, ketentuan umur dalam hal memelihara anak, orang yang berhak memelihara anak.terdapat pula perbedaan yang istimewa yang hanya terdapat dalam hukum islam yaitu, hak asuh dalam perwalian hak ibu gugur jika terdapat beberapa hal yang merugikan kehidupan seorang anak termasuk ibu pindah agama atau murtad.¹³
3. Jurnal dengan judul “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad” yang ditulis oleh Fatmawati pada tahun 2017. Dalam jurnal ini penulis membahas tentang, Memastikan bahwa tindakan yang dilakukan pasal UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi

¹² Andra Amalia Sari, *Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)*, 2009

¹³ Andi Tentr Sucia, *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Sakah Satu Orangtuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Makasar)*, (UIN Alauidin Makasar: 2017)

menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang berperkara dalam persoalan perceraian akibat murtad.¹⁴

Penulis tidak menemukan karya ilmiah lainnya membahas sama dengan kajian ini, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kajian tersebut masih layak diteliti.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam memahami isi skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah yang terdapat dalam judul: Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i) Adapun penjelasan dari beberapa istilah tersebut adalah:

1. Murtad

Secara bahasa, murtad adalah kembali kejalan yang semula dilalui. Secara istilah, murtad bermakna kembalinya orang yang telah beragama islam yang berakal dan sudah balig pada kekafiran karena hendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, laki-laki maupun perempuan. Jadi, tidak berlaku untuk orang gila dan anak kecil karena mereka tidak mukalaf.¹⁵

2. Cerai

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut *talak* atau *purqah*. Talak berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian” . *furqah* berarti bercerai. Kemudian

¹⁴ Fatmawati, *Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad*, 2017

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah Asep Sobari, Lc jilid 2 (Kairo, Mesir: Darul Fath Lil l'lam Al-Arobi, 2000), hlm. 655.

kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.¹⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq kata talak berasal dari kata “itlaq” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁷

3. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak istri kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Kemudian dalam pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau tata cara dalam melakukan aktifitas dalam penelitian. Metode penelitian ini sangat berperan penting dalam penelitian, untuk membutuhkan metode dan teknik yang harus memahami dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode kualitatif*, metode kualitatif adalah suatu

¹⁶ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 156.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah M.Thalib jilid 8, hlm. 7.

¹⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 271.

proses penelitian dan pemahaman untuk mengkaji pengetahuan berdasarkan makna-makna yang bersumber dari nilai-nilai sosial dan sejarah.¹⁹:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan peneltisn kepustakaan (library research) yaitu sebuah penelitian yang mendasarkan pada analisa sumber-sumber data.²⁰ Analisa data dimulai dari pengumpulan data analisa data perpustakaan, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sumber-sumber bacaan dalam penelitian ini berupa: kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal, maupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara / kegiatan dalam suatu penelitian yang di mulai dari rumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian komparatif (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang merujuk pada perbandingan dua pendapat dalam penelitian ini Jadi, pendekatan dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati objek yang dikaji adalah Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah (Studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu

- a. *Data primer*, yaitu sumber data yang paling utama yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi yaitu, kitab Al-Umm, kitab Al-Athar.

¹⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), cet.1 hlm. 11.

²⁰ Sustrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, cet.xix, jilid 1, (Yogyakarta: Ando Offset, 1995), hlm. 3.

- b. *Data sekunder*, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas secara umum tentang murtad sebagai alasan cerai gugat nikah yaitu, buku-buku, kitab, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait.
- c. *Data tersier*, yaitu data pelengkap, diambil dari berbagai referensi, seperti kamus, jurnal, serta data-data pelengkap yang merujuk kepada judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data sangat berperan penting karena tahapan ini memiliki data yang sangat memiliki kredibilitas tinggi²¹. Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini secara keseluruhannya merujuk kepada sumber perpustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, buku tentang hukum yang terkait dengan judul penelitian, serta bahan Pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek yang akan di kaji.

5. Objektivitas dan validasi data

Dalam penelitian ini validasi data adalah terkait pada pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, yang menjadi objek yang dikaji. Oleh karna itu, dalam menelaah pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tersebut, peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung terkait objek penulis teliti tersebut.

²¹ Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 22.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan metode “Deskriptif Comperative” maksudnya yaitu semua data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya’

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang di tertibkan oleh fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab. Adapun sistematika yang di gunakan di sesuaikan dengan pokok permasalahan yang di bahas dan di tuangkan dalam bentuk beberapa bab dan sub bab yang terdiri dari

BAB SATU berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB DUA berisikan mengenai tinjauan umum tentang murtad yaitu, pengertian murtad, macam-macam murtad, dampak murtad dalam hukum islam, kemudian tinjauan umu tentang perceraian yaitu pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam bentuk cerai, sebab-sebab terjadinya perceraian.

BAB TIGA berisikan mengenai sejarah lahir Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang murtad sebagai alasan cerai gugat nikah, Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, Analisis Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang murtad sebagai alasan Cerai Gugat Nikah.

BAB EMPAT merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu kesimpulan yang di ambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Murtaf

1. Pengertian Murtaf

Kemurtadan adalah meninggalkan islam. Orang murtaf berarti meninggalkan islam sebagai agama yang mereka anut. Disisi lain, kemurtadan berarti kembali. Berpindah agama dalam bahasa Arab disebut *riddah*. Sedangkan murtaf sendiri mengarah pada pelakunya, yaitu orang yang berbuar riddah. Murtaf adalah keluarnya seorang Muslim yang berakal dan baligh dari islam kepada kekafiran atas dasar pilihannya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan.²² Jadi seseorang yang dikatakan murtaf ialah seseorang yang dari keinginan hatinya ingin berpindah keyakinan atau keluar dari agama islam tanpa adanya paksaan.

2. Macam-Macam Murtaf dalam Islam

1. *Riddah* dengan ucapan, adalah:
 - a. mencaci Allah SWT atau Rasul-Nya SAW, atau malaikat-malaikatNya atau salah seorang dari Rasul-Nya.
 - b. mengaku mengetahui ilmu ghaib atau mengaku nabi atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi.
 - c. berdo'a kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepada-Nya.

²² Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing), hlm. 617.

2. *Riddah* dengan perbuatan, adalah:

- a. sujud kepada patung, pohon, batu, kuburan dan memberikan sembelihan untuknya.
- b. membuang mushaf al-Qur'an ditempat-tempat yang kotor.
- c. melakukan sihir, mempelajari dan mengajarkannya.
- d. memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah dan meyakini kebolehnya.

3. *Riddah* dengan *i'tiqad* (kepercayaan), adalah:

Kepercayaan adanya sekutu bagi Allah atau kepercayaan bahwa zina, khamr dan riba adalah halal atau hal semisalnya yang telah disepakati kehalalan, keharaman atau wajibnya secara *ijma'* (konsensus) yang pasti, yang tidak seorang pun tidak mengetahuinya.²³

Sebagian ulama berpendapat bahwa *riddah* ada dua jenis: Pertama, *riddah mujarradah* (kemurtadan murni). Kedua, *riddah mughalladah* (kemurtadan berat), yang oleh syariat harus diganjar hukuman bunuh. Berdasarkan dalil-dalil syariat, maka terhadap kedua jenis *riddah* itu wajib dijatuhi hukuman bunuh. Hanya saja, dalil-dalil yang menunjukkan gugurnya hukum bunuh, karena bertaubat hanya terarah kepada jenis pertama, sedangkan terhadap jenis kedua, maka dalil-dalil menunjukkan wajibnya membunuh pelakunya, karena tidak terdapat nas } maupun *ijma'* yang menggugurkan hukum bunuh tersebut.

Dalam kitab al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, jenis *riddah* ada empat, yaitu:

1. *Riddah mujarradah*, yaitu *riddah* dikarenakan kurang begitu faham dengan ajaran Islam atau *riddah* karena bujukan, anjuran atau dorongan dari agama-agama lain. Perbuatan *riddah* tersebut taubatnya diterima.

²³ Qal'ahjiy, al-Mawsu'ah, Jilid 1, hlm. 946-947.

2. *Riddah mughalladah*, yaitu *riddah* seseorang yang mengerti atau faham ajaran Islam dan berniat menghancurkan orang Islam, atau tamak jabatan atau harta yang menyebabkannya pindah agama. Jenis perbuatan *riddah* ini taubatnya tidak diterima, akan tetapi segera dibunuh oleh hakim
3. *Al-riddah ila din*: seperti seseorang meninggalkan Islam, karena pindah ke agama samawy, seperti Yahudi dan Nasrani, atau ke non-agama samawy seperti Hindu.
4. *Al-riddah ila ghair din*: seperti seseorang meninggalkan Islam pindah ke zindiq (tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya agama-agama lainnya).²⁴

3. Dampak Murtad Dalam Hukum Islam

Batasan tentang kemurtadan seseorang itu oleh para ulama dikemukakan dengan amat ketatnya karena perbuatan *riddah* yang dilakukan seorang muslim menimbulkan akibat hukum yang bukan saja menyangkut diri si murtad semata melainkan juga dalam hubungannya dengan orang lain seperti dalam soal hukum pernikahan dan kewarisan. Itulah sebabnya antara lain mengapa seorang muslim tidak boleh dinyatakan murtad sebelum ada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

Menurut para ulama fikih, jika seorang suami atau istri keluar dari agama Islam (murtad), maka dengan sendirinya pernikahannya menjadi fasakh (batal atau terputus) tanpa perlu melalui talak atau perceraian. Pemisahan ini dilandaskan bahwa perbedaan agama dan kemurtadan salah satu dari mereka akan melepaskan hubungan pernikahan itu. Seorang murtad tidak boleh menjadi ahli waris dari kerabatnya yang muslim dan tidak dapat mewarisi harta dari saudaranya yang muslim.

²⁴ Qal'ahjiy, al-Mawsu'ah, Jilid 1, hlm. 947-948.

²⁵ Tim Penulis Lain, Syarif Hidayatullah (ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 794.

Sebagaimana ditegaskan QS. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ الشَّامِرُ ۗ

لَا إِكْرَاهَ فِي دِينِكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ الْوَالِدِينَ
عِزًّا ۗ

Artinya :”Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah ayat 256)”²⁶

Islam itu pada dasarnya tidak memaksa seseorang untuk menjadi pemeluknya, namun jika seseorang dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat menyatakan dirinya sebagai muslim, maka ia terikat dan tidak boleh keluar daripadanya. Islam memandang perbuatan *riddah* sebagai suatu tindak kejahatan yang dapat menghapuskan seluruh amal shaleh yang pernah dikerjakan sebelum murtad, jika sampai mati dia tidak bertobat. Lebih dari itu orang murtad diancam dengan siksaan yang amat berat di samping dapat dikenai hukuman mati.²⁷

Dampak murtad yang dapat timbul selain dari dua tersebut di atas adalah seorang murtad tidak berhak menjadi wali atas orang lain. Seorang murtad tidak dapat menjadi wali atas pernikahan putrinya dan ia juga tidak dapat menjadi wali dalam segala urusan anak-laki-lakinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fikih disebut *talaq* atau *furqah*. *Talaq* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti cerai lawan dari berkumpul. Sedangkan menurut istilah *talaq* ialah melepaskan ikatan

²⁶ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-256>, diakses pada tanggal 4 juli 2022, pukul 4.45 WIB

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid IV, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 205-207.

perkawinan atau bubarnya perkawinan. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.²⁸

Talak terambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara', talaq yaitu:

حُكْمٌ يُبْتَلِغُ بِهِ
الزَّوْجُ الْفُرْقَانَ
أَلَّا يَزُولُ فِيهِ
بَيْتُ الْمَرْئِيَّةِ

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Menurut Al-jaziry mendefinisikan:

حُكْمٌ يُبْتَلِغُ بِهِ
الزَّوْجُ الْفُرْقَانَ
أَلَّا يَزُولُ فِيهِ
بَيْتُ الْمَرْئِيَّةِ

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hal talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.²⁹

Mukallaf sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun), dan berdasarkan pilihan sendiri.

Maksud mukallaf adalah berakal dan baligh. Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak menggunakan

²⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 156.

²⁹ Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali,M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191-192.

kalimat yang tegas maupun bergantung. Perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila sudah sadar. Jika talak mereka diterima atau dianggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah. Adapun talaknya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda. Sedangkan talaknya orang minum obat atau dipaksa minum khamr tidak sah hukumnya.

Ringkasnya, sesungguhnya talak diterima manakala dilakukan oleh ahli talak, yaitu berakal, baligh, dan pilihan sendiri sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh *Ashhab-Sunan* dari Ali dari Nabi:

وَالَّتِي تَتَلَّقُ بِهَا نِكَاحًا وَتَتَلَّقُ بِهَا نِكَاحًا وَتَتَلَّقُ بِهَا نِكَاحًا
 وَتَتَلَّقُ بِهَا نِكَاحًا وَتَتَلَّقُ بِهَا نِكَاحًا وَتَتَلَّقُ بِهَا نِكَاحًا
 وَتَتَلَّقُ بِهَا نِكَاحًا وَتَتَلَّقُ بِهَا نِكَاحًا وَتَتَلَّقُ بِهَا نِكَاحًا

Terangkat pena dari tiga orang: orang tidur sehingga bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai berakal. (HR. At-Tirmidzi)³⁰

Jika telah mengetahui ini, maka jelaslah bagi anda bahwa bahasa menggunakan lafaz thalaq dengan arti pelepasan ikatan nikah sebagaimana yang digunakannya dengan arti melepaskan ikatan yang bersifat fisik. Thalaq pun mereka gunakan pada masa jahiliyah dengan arti perpisahan suami istri. Begitu syariat islam datang, syariat menetapkan penggunaannya dengan makna ini secara khusus dengan sedikit perbedaan pada sebagian ungkapan ulama fikih disebabkan adanya perbedaan terkait sebagian ketentuannya. Maka dari itu, dalam istilah diungkapkan dengan istilah meniadakan pernikahan atau meniadakan akad dimana istri menjadi tidak halal lagi bagi suami setelah itu.

Perkataanya atau pengurangan keterlepasannya, makna adalah pengurangan pada talak yang berimplikasi pada pengurangan pada keterlepasan istri. Ini sebagaimana jika suami menceraikannya dengan talak raj'i, maka keterlepasan istri berkurang. Dengan demikian, setelah istri halal baginya

³⁰ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), hlm. 262-262.

secara mutlak dan dia berwenang untuk menjatuhkan tiga talak, maka dengan talak raj'i menjadikan istrinya tidak halal lagi baginya setelah dua kali talak. Ini adalah makna perkataan sebagian dari mereka terkait definisi talak, bahwasannya talak ialah peniadaan ikatan pernikahan, karena tujuannya adalah meniadakan sebagian ikatan pernikahan dengan talak raj'i. Dengan demikian, ikatan pernikahan menjadi tidak ada secara penuh bila menjadi tiga talak, dan bila yang dijatuhkan hanya satu kali talak maka yang ditiadakan adalah sebagai ikatan pernikahan

Mazhab Asy-Syafi'i mereka berpendapat bahwa talak raj'i meniadakan ikatan pernikahan seperti talak ba'in. dengan demikian suami yang telah menceraikan dengan talak raj'i tidak boleh menyetubuhi istrinya, atau bersenang-senang dengannya sebelum rujuk kepadanya dengan halal yang dapat dipahami sebagai rujuk dengan pernyataan yang jelas maupun kiasan.³¹

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.³²

³¹ Syaikh Abdurrahman Al-Zujairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 5, hlm. 576-577.

³² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007), hlm. 17

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang me-nyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggal kan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

2. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.³³

2. Dasar Hukum Perceraian

Menurut berpendapat Mazhab Hanafi, penjatuhan talak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Quran, seperti firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا كُنَّ حَائِضًا فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ أَمَّا مَن وَرَاءَ الْحُدُودِ فَأْتُوا بِشَهِيدَيْنِ مِنْ قَوْمِكُمْ فَسَمِعِ الرَّسُولَ قَرَأَ لَهُنَّ الْآيَاتِ الْمُنْتَهَى

“Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (ath-Thalaaq: 1)

Juga karena Nabi saw. Menalak Hafshah, bukan karena adanya kecurigaan, juga bukan karena usianya tua. Begitulah yang juga dilakukan oleh para sahabat. Hasan bin Ali r.a. sering melakukan pernikahan dan perceraian. Jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menyebutkan, sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk

³³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat

Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 57.

kedalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunnah. Dan pada asalnya dia adalah *khilaful awla*.

Talak menjadi haram jika si suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istrinya. Atau akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita yang selain dia. Juga diharamkan talak bid'i yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah dia pergauli.³⁴

Dia menjadi makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya. Dalam islam dibenci talak yang tidak membutuhkan.³⁵

Talak menjadi wajib, sebagaimana jika dia mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara yang lainnya. Dan cerai orang yang melakukan sumpah iilaa' adalah wajib, setelah menunggu masa empat bulan sejak dia ucapkan sumpah jika dia tidak memenuhinya, yaitu dia tidak pergauli istrinya.

Talak menjadi sunnah, jika si istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh kedalam perbuatan yang haram jika dia terus berada bersamanya. Talak menjadi sunnah secara umum akibat lainnya istri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat dan perkara lain yang sejenisnya. Dan si suami tidak mungkin memaksa istrinya untuk melaksanakan hak-hak tersebut.

Talak juga disunnahkan akibat kemudharatan yang diderita istri dengan terus menjaga ikatan pernikahan dengan suami atau yang lainnya. Dan

³⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: 2007 M-1428 H), hlm. 322-323.

³⁵ Ibid, hlm. 323-324.

disunnahkan jika talak yang dijatuhkan adalah talak satu karena talak satu masih bisa dirujuk. Jika si suami ingin menjatuhkan talak tiga, maka ketiga talak ini dipisah, dalam setiap satu masa suci satu talak, untuk menghindari perselisihan. Menurut Abu Hanifah, talak tiga ini tidak boleh dikumpulkan dalam satu kali. Dan karena dengan pemisahan akan terhindar dari perasaan menyesal.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, pernikahan itu adalah suatu nikmat dari keberadaan nikmat Allah, mengkufur nikmat Allah adalah haram hukumnya.

Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha membalikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adap terhadap suami, hukumnya makruh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Al-Baijarami berkata: "Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah *ila'* (bersumpah tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak bid'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak kecenderungan hati pada istri, karena perintah dari salah satu dua orang tua yang tidak memberatkan, karena buruk akhalaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.³⁶

³⁶ Dr.H.Abdul Majid Khon, M.Ag., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara 2009), hlm. 258.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa talak adakalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah *ila'* (tidak mencampuri istri).

setelah menunggu masa *iddah* empat bulan sebagaimana firman Allah:

لَا يَحِلُّ لِمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي الْاِحْتِصَانِ
 لَهَا وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي الْاِحْتِصَانِ
 لَهَا وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي الْاِحْتِصَانِ

Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui. (QS.Al-Baqarah: 2).

Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami istri dan melenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta.

Sebagaimana sabda Nabi:

لَا يَحِلُّ لِمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي الْاِحْتِصَانِ

Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan diri orang lain.

Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena Sabda Nabi: Halal yang paling dibenci Nabi adalah talak. Dalam satu periwayatan: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci daripada talak. (HR. Abu Dawud).

Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh. Demikian menurut ulama Syafi'iyah. Talak mubah adalah talak karena hajat. Seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya tidak baik dan

merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak akan mendapat tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak anita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti sholat dan sebagainya dan tidak mungkin memaksannya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: “Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan memperoleh dari suami.”

Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak yang sebagaimana yang telah kami bicarakan diatas, bahwa islam memberikan hak talak ini hanya bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbakan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika ia talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.³⁷

3. **Macam-Macam Bentuk Cerai**

Talak terdapat dua macam yaitu talak sunni dan talak bid'i: Definisi Talak Sunni dan Bid'i sebagaimana yang Anda telah ketahui bahwa talak terbagi dalam dua kategori, talak sunni dan talak bid'i. Adapun talak sunni adalah talak yang terjadi pada waktu yang telah ditentukan dan dengan jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan talak bid'i adalah talak yang tidak demikian (di luar talak sunni). Misalnya adalah seseorang menceraikan istrinya saat istrinya sedang haid atau nifas. Atau menceraikan istrinya dengan talak tiga (sekaligus). Definisi tentang sunni dan bid'i serta apa-apa yang berkaitan dengan keduanya telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

Mazhab Hanafi Mereka mengatakan, talak dari segi gangguan dan sebagainya yang terdapat pada istri terbagi dalam dua kategori; sunni dan bid'i. Talak sunni terbagi dalam dua macam: baik dan lebih baik. Adapun yang baik adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dengan satu talak raj'i

³⁷ Dr.H.Abdul Majid Khon, M.Ag., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Imprit Bumi Aksara 2009), hlm. 259-260.

dalam masa suci yang tidak ada persetubuhan padanya. Demikian pula suami tidak menyetubuhi istri saat dalam keadaan haid sebelum masa suci. Jika suami hendak menjatuhkan talak yang kedua kalinya, maka suami harus menunggu hingga istri mengalami haid yang pertama (setelah masa suci itu) dari iddahnya dan suci darinya kemudian suami menjatuhkan talak kepadanya dengan talak raj'i sekali lagi.

Jika suami hendak menjatuhkan talak lagi untuk yang ketiga kalinya maka suami harus menunggu hingga istri mengalami haid yang kedua dan suci darinya kemudian suami menjatuhkan talak terhadapnya dengan ketentuan talak tiga. Dengan demikian talak sunni yang baik tidak terwujud kecuali dengan empat syarat:

1. Suami menceraikannya dalam keadaan dia suci dari haid dan nifas. Jika suami menceraikannya saat dia haid atau nifas, maka talaknya adalah talak bid'i dan merupakan pelanggaran syariat.
2. Suami tidak mendekatinya setelah dia suci dari haid. Jika suami menyetubuhinya kemudian suami menceraikannya setelah persetubuhannya maka talaknya dilarang juga. Ini serupa dengan jika seseorang bukan suaminya menyetubuhinya dengan syubhat. Misalnya, orang itu mengiranya sebagai istrinya saat dia tidur. Maka dalam kondisi demikian, suaminya tidak menceraikannya saat masa suci yang mana dia telah disetubuhi oleh orang lain tersebut karena dimungkinkan dia mengalami kehamilan. Adapun jika dia disetubuhi oleh orang lain lantaran zina, maka dia boleh menceraikannya saat itu juga tanpa menunggu.

Perbedaannya cukup jelas, karena wanita yang berzina berarti suaminya tidak dapat mempertahankannya, dan juga perzinaan tidak dikenai ketentuanketentuan hukum nikah. Dalam hal ini, khalwat seperti persetubuhan terkait ketentuan hukumnya. Jika dia berkhawat dengan istrinya maka dia tidak boleh menceraikan istrinya saat masa suci (dengan adanya khalwat tersebut).

3. Dia menceraikan istrinya dengan talak raj'i satu kali. Kemudian dia menceraikan istrinya lagi setelah masa suci dari haid pertama, dan menceraikannya lagi untuk yang ketiga kalinya setelah suci dari haid kedua dari iddahnya. Jika dia menceraikan istrinya dua kali pada saat suci yang pertama, atau talak tiga, maka talaknya dinyatakan sebagai talak bid'i. adapun jika dia menceraikan istrinya dengan talak bain sekali, maka menurut satu pendapat ini merupakan talak bid'i. Sedangkan menurut pendapat yang lain bukan talak bid'i. Pendapat pertama yang dominan.³⁸

Sedangkan talak sunni yang lebih baik adalah juga merupakan talak sunni yang baik hanya saja ada hal lain yang ditambahkan padanya, yaitu bahwa setelah dia menceraikan istrinya dengan talak raj'i sekali, dia membiarkan istrinya dan tidak menceraikannya lagi saat masa iddah dan istri dipisahkan darinya sebagai talak bain setelah masa iddahnya berakhir. Ini dinyatakan lebih baik dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat di antara mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang berpendapat bahwa mengulangi talak terhadap istri saat masa iddah hukumnya makruh, di mana tidak ada kelaziman padanya, dan yang disepakati adalah lebih baik daripada yang diperselisihkan. Anda akan mengetahui bahwa mazhab Asy-Syafi'i tidak sependapat terkait pokok masalahnya, dan mengatakan bahwa jumlah talak tidak dianggap dalam talak sunni. Dengan demikian dia boleh menceraikan istrinya dua dan tiga kali. Akan tetapi sebaiknya dia memisahkan talak-talaknya dengan memperhatikan masa suci dan jumlah bulan sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian.³⁹

a. Talak Sunnah

Talak sunnah yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara'. Talak sunnah adalah suami yang menceraikan istri yang telah berhubungan

³⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Zujairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, hlm. 612-613.

³⁹ Ibid, hlm. 614.

dengan istri dengan satu kali talak. Istri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya.

تَالِكًا مَرَّةً وَاحِدَةً
 لَهَا فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ
 لَهَا رَجْعٌ مَبْرُورٌ

Talak (yang dapat rujuk) dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah (2): 229)

Maksudnya bahwa talak diisyaratkan dengan sekali dan boleh diikuti kembali (ruju'). Kemudian sekali lagi diikuti kembali seperti itu. Dan bagi yang dicerai kedua kalinya terdapat pilihan antara bersamanya dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik.⁴⁰

Talak ini adalah talak pada perempuan, yang ia sedang menghadapi masa iddahnya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
 النِّسَاءَ فَطَلِّقْنَهُنَّ
 فِي حَيْضَتِهِنَّ أَوْ
 نِفَاسِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ
 حَائِضَاتٌ فَلَوْ أَنَّهُنَّ
 طَلَّقْتُمُوهُنَّ مَا
 كُنَّ حَائِضَاتٍ لَمَّا
 طَلَّقْتُمُوهُنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ
 مِمَّا نَفَسْنَ وَعَلَيْكُمْ
 الْحَيْضَةُ الْحَائِضَاتُ إِذَا
 طَلَّقْتُمُوهُنَّ لَمَّا
 نَفَسْنَ وَعَلَيْكُمْ
 الْحَيْضَةُ

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (QS. Ath_-Thalaq(65):1).

Maksudnya jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian maka ceraikannya mereka pada saat menghadapi masa iddah. Hanya istri yang dicerai menerima iddah apabila perceraianya setelah ia suci dari haidh atau nifas dan belum digauli. Hal tersebut dikarenakan jika seorang perempuan dicerai dalam keadaan haidh bukan pada waktu menghadapi masa iddah. Maka berlanjutlah masa iddahya karena sisa haidh tidak dihitung darinya dan terdapat bahaya baginya.

³¹ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:JL, Sawo Raya 2010), hlm. 334-335.

b. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang berbeda dengan yang disyariatkan. Seakan akan ia menceraikannya tiga kali dalam satu kata. atau ia menceraikannya tiga

³² Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:JL, Sawo Raya 2010), hlm. 334-335.

kali berbeda-beda pada satu tempat. Seakan-akan ia berkata: “engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai”. Atau ia menceraikan waktu haidh dan nifas, atau dalam waktu suci namun telah berhubungan dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa talak bid’i haram, sedangkan orang yang melakukannya berdosa.

Kemudian talak dilihat dari segi kembalinya dan bagiannya terbagi dalam dua hal, yaitu talak raj’i dan ba’in.⁴¹

1. Talak Raj’i

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Setelah terjadi talak raj’i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba’in, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

2. Talak ba’in

Talak ba’in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa iddahnya. Talak ba’in ada dua macam yaitu talak ba’in shughra dan ba’in qubra.

⁴¹ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:JL, Sawo Raya 2010), hlm. 335-336.


Talak ba'in bagian kecil (shughra), yaitu talak bagi laki-laki tidak boleh kembali pada perempuan yang diceraikannya kecuali dengan mahar dan akad baru.

Ralak ba'in qubra yaitu talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali lagi pada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar.⁴²

4. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanansosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqaq*” sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisaa/4: 35 yang berbunyi:



وَإِن تَخَافُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَخُذْ حَقَّكَ مِنَ الْمَالِ
 فَإِذَا تَوَلَّى سَوِىً لِّمَا بَيْنَهُمَا فَاغْلُظْ عَلَيْهِ
 وَأَمَّا يُنَاقِضُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا يَكْتُمُونَ
 مَا بَيْنَهُمْ مِنْ عَهْدِهِمْ بِشَيْءٍ وَإِنَّ اللَّهَ
 لَآتِي بِشَيْءٍ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

⁴² Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta:Jl.Sawo Raya 2010), hlm. 336-337.

kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui (Q.S An-Nisaa/4: 35)

Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik atau persengketaan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.⁴³

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan survey sementara, yang menjadi penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai, melainkan perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lainnya, diantaranya.⁴⁴

1. Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah "Status Sosial Ekonomi". Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

⁴³ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 87-88.

⁴⁴ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, No. 2, 2014), hlm. 143.

keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan⁴⁵.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang paspasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.⁴⁶

2. Faktor Usia

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang ke dua adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian

⁴⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), hlm. 196.

⁴⁶ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 165.

yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.

3. Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain disebabkan oleh pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.⁴⁷

4. Perjudohan

Meskipun faktor ini tidak mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat di benci oleh Allah swt swt. Realita yang terjadi pada zaman modern saat ini masih ada sebagian yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang tua yang berada di bawah perwaliannya

⁴⁷ Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009), hlm. 85.

untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilihpasangan yang mereka sukai.⁴⁸

5. Tidak dikaruniai anak atau keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakkan Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istridalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri yang mandul juga memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.⁴⁹

Pertengkaran sering disebabkan karena pasangna belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul sehingga tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering terkena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Kemudian karena tidak mempunyai keturunan walaupun telah menjalin hubungan pernikahan selam bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan ini dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Akan tetapi, ada juga keluarga yang masih mempertahankan hubungannya meskipun mereka belum mendapatkan keturunan, tergantung kesepakatan kedua pasangan suami-

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42.

⁴⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 38.

istri tersebut, apakah mereka ingin mempertahankan hubungan mereka atau sepakat untuk bercerai.⁵⁰

6. Pemabuk/pemadat dan penjudi

Pemabuk atau pemadat dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pemadat dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pemabuk/pemadat dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal ini juga menjadikan seorang suami tidak lagi member nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada.

7. Poligami

Peraturan poligami sudah diatur oleh pemerintah Indonesia dalam rangkamelindungi hak perempuan dari hal-hal ketidakadilan oleh pihak laki-laki. Salah satunya telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁸ Undang-Undang perkawinan menganut adanya

⁵⁰ Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014), hlm. 75.

asas monogami dalam perkawinan. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri saja. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami saja, akan tetapi asas monogami tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami, monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Kebolehan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanya pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami.

Secara teori untuk dapat melakukan poligami harus ada cukup alasan (pasal 4 UUP) diantaranya adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵¹

8. Cemburu

Dugaan yang belum tentu benar akan membuat suami kesal terhadap istrinya, karena istri bertanya situasi dan kondisi yang tidak tepat. Karena suami kesal, akhirnya suami berselingkuh dan membentak istrinya. Cemburu atau dugaan yang belum pasti dapat menyebabkan perceraian, begitupun dengan menuduh berzina oleh Hakim dapat diputuskan sebagai alasan untuk bercerai. Dalam suatu perkawinan harus ada saling percaya bagi pasangan suami istridan menjaga kepercayaan tersebut, karena dengan kepercayaan itu rumah tangga akan harmonis.

⁵¹ M. Yahya Harapan, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Medan: CV. Zahir Trading, Tahun 1974, 1975), cet-1 hlm. 26.

9. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis. Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan. Sebagaimana pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas.

Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi pada suami-istri. Fuqaha Malikiyah mengartikan *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi diantara suami-istri. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami

disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis Kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang) kekerasan fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).⁵²

10. Kurang Pengetahuan Agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Bisanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung

⁵² Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. 1.

jawabkan, sebaliknya jika orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali. Seseorang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk, biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan, sebab ia akan berpegang dengan agama itu.

11. Perbedaan Pendapat

Penyebab terjadinya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentang dengan hal perceraian. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga. Persamaan pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan adil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian atau kesalah pahaman antara suami istri dan sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.⁵³

⁵³ Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 30.

BAB TIGA

MURTAD SEBAGAI ALASAN CERAI NIKAH DALAM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Sejarah Lahir Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Lahirnya Mazhab Hanafi

Berbicara tentang Mazhab Hanafi kita tidak akan bisa lepas dari nama imam Abu Hanifah, karena pemikiran beliau yang jenius dan cerdas dalam ilmu fiqh menjadi cikal bakal lahir dan berdirinya Mazhab Hanafi. Bahkan sampai Imam Syafi'i berkata tidak ada seorang wanita dan laki-laki yang mengungguli akal Abu Hanifah.⁵⁴

Abu hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bersamaan (659 Masehi). Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 Hijriah, pendapat ini sangat tidak berdasar, karena yang sebenarnya ialah paada tahun 80 Hijriah (659 M) menurut pendapat yang pertama.⁵⁵

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengna sebutan Abu Hanifah.⁵⁶

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu ja'far Al-Mansur. Setelah kekayaan meliputi hampir seluruh negeri Arab,

⁵⁴ Prof. Dr. Ali Fikri, *Kisah kisah para imam Mazhab*, (Yogyakarta, Mitra pustaka, t.th), hlm. 45.

⁵⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001 cet ke 3), hlm. 14.

⁵⁶ Huzaemah T Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 cet ke 1), hlm. 95.

pengaruh kebendaan (material) mulai Nampak dan merasuk di segenap kehidupan.

Imam Abu Hanifah tumbuh dalam keluarga pedagang, namun ketekunannya yang tinggi mempelajari ilmu agama mengantarkannya pada kedudukan yang tinggi di kalangan ulama. Dikenal sebagai kalangan *tabi'it Tabi'in* (generasi setelah *tabi'in*), meskipun pada masanya ada beberapa orang sahabat yang masih hidup, namun beliau tidak sempat menemuinya dan berguru kepadanya. Maka beliau berguru kepada beberapa orang *tabi'in* yang sempat berguru kepada para sahabat *radhiallahuanhum ajma'in*.⁵⁷

Abu Hanifah menekuni ilmu fiqih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 H/682 M). kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim Al-Nakha'i, lalu Hammad bin Sulaiman Al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad bin Sulaiman adalah seseorang Imam Besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari Al-Qamah ibn Qais dan Al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqih yang terkenal di Kufah dari golongan *tabi'in*. dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqih dan hadits. Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majelis madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqih. Fatwa-fatwa itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah, ahli zuhud serta sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat kepada Allah SWT. Dalam bidang

⁵⁷ Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya*, (Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed. 2004), hlm. 39.

fiqih beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan beliau banyak belajar pada ulama-ulama *Tabi'in*, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang sangat mempunyai kepandaian yang sangat tinggi dalam mempergunakan ilmu mantiq dan menetapkan hukum *syara'*, dengan *qiyas* dan *istihsan*. Beliau juga terkenal sebagai seorang ulama yang berhati-hati dalam menerima sesuatu hadits.

Dalam kehidupan Abu Hanifah benar-benar menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Beliau memiliki kelebihan dibidang Teori, Analogi, dan Logika sehingga beliau dikatakan sebagai tokoh rasional. Dalam disiplin ilmu syariat, bahasa, sastra serta filsafat beliau bagaikan lautan yang tak terbendung dan sudah diakui. Dalam bidang ilmu fiqh beliau sangatlah diakui. Hal ini dapat dilihat dari perkataan imam As-Syafi'i bahwa manusia berhutang budi pada Abu Hanifah dalam ilmu fiqh.⁵⁸

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah:

1. Anas bin Malik
2. Abdullah bin Harits
3. Abdullah bin Abi Aufa
4. Watsilah bin Al-Asqa
5. Ma'qil bin Ya'sar
6. Abdullah bin Anis
7. Abu Thafail (Amir bin watsilah)⁵⁹

Sedangkan ahli fikih yang Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat

⁵⁸ Khudhari Beik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Penterj. Zaid, H. Alhamid, (Pekalongan : Raya Murah), hlm. 408.

⁵⁹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007), cet-1 hlm. 180.

tahun 120 H), Imam Abu Hanifah berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun.

Para guru Imam Abu Hanifah yang lainnya adalah: Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdurrahman bin Hamzah, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, dan lain-lain.⁶⁰

Adapun murid-muridnya : Al-Hafizh berkata, adapun yang meriwayatkan darinya antara lain : putranya Hammad, Ibrahim bin Thahmah, hamzah bin Hubaib Az-Ziyat, Zafr bin Al-Huzail, Abu Yusuf Al-Qadhi, Abu Yahya Al-Hammani, Isa bin Yunus, Waqi', Yazid bin Zurai', Asad bin Jamal Al-Bajali, Hukkam bin Ya'la bin Salam Ar-razi, Kaharijah bin Mush'ab, Abdul majid bin abi Ruwwad, ali bin Mushir, Muhammad bin Basyar Al- abdi, Abdurrazaq, Muhammad bin Hasan Asy-Syibani, Mush'ab bin Al-Miqdam, Yahya bin Yaman, Abu Ishmah Nuh bin Abi Maryam, Abi Abdirrahman Al-muqri, Abu Ashim dan yang lain. Para ahli sejarah bersepakat bahwa Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H. Dalam usia ke - 70 tahun. Banyak ahli sejarah yang mengatakan dia meninggal dunia pada bulan Rajab,ada yang mengatakan pada bulan Sya'ban dan ada juga yang mengatakan bulan syawal. Dia tidak meninggalkan seorang anak pun kecuali Hammad.⁶¹

Setelah Abu Hanafi wafat para Murid beliau kemudian terus mengajarkan dan membukukan pendapat-pendapat beliau tentang kajian agama dan inilah cikal bakal terbentuknya golongan agama yang kemudian dikenal dengan Mazhab Hanafi. Sepanjang riwayat, bahwa para sahabat Imam Hanafi yang membukukan Mazhab beliau ada 40 orang, di antara mereka

⁶⁰ Khudhari Beik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Penterj. Zaid,H. Alhamid, (Pekalongan : Raya Murah), hlm. 409.

⁶¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007), cet-1, hlm. 182.

adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Zafar. Dan permulaan yang menulis kitab-kitabnya ialah Asad bin 'Amar.⁶²

Kemudian dikala Harun Ar-Rasyid menjabat selaku kepala negara bagi dunia Islam, beliau menyerahkan urusan kehakiman pemerintahannya kepada Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Hanafi yang terkenal sesudah tahun 170 H. Dengan demikian urusan kehakiman dalam kerajaan Ar-Rasyid ada ditangan kekuasaannya. Oleh sebab itu, beliau bertindak tidak menyerahkan urusan kehakiman ke tiap-tiap kota melainkan kepada orang yang ditunjuk.

Selanjutnya, Mazhab Imam Hanafi baru dikenal orang Mesir sesudah tahun 164 H, karena pada waktu itu telah diangkat oleh kepala negara Al- Mahdy seorang Qadhi yang bermazhab Hanafi mula-mula menyiarkan Mazhab Hanafi di Mesir, terutama selama pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara keturunan Abbasiyah, makin berkembangnya Mazhab ini di Mesir, sampai tahun 358 H.

Tatkala negeri Mesir di tangan kekuasaan para raja keturunan Fathimiyah, dibawa pula kesana aliran Mazhab mereka, yatu Mazhab Syiah Ismailiyah, tidak saja Mazhab ini tersebar disana karenanya, akan tetapi kedudukan Qadhi juga dipengaruhi oleh Mazhab itu, bahkan Mazhab Syi'ah pernah menjadi Mazhab pemerintah dengan resmi. Yakni hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintahan di Mesir menurut Mazhab Syi'ah, kecuali dalam masalah yang mengenai ibadat, orang masih diberikan kemerdekaan melakukan menurut aliran mazhabnya masing-masing, melainkan Mazhab Hanafi yang dilarang.⁶³

⁶² Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) cet ke-9, hlm. 180.

⁶³ Ahmad Asy Syurbasyi, Al-Aimmah al-Arba'ah, Terj. Futuhal Arifin, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 25.

Kemudian ketika pemerintahan di Mesir jatuh ketangan Al-Ayyuby, lalu mereka menindas dan memangkas habis Mazhab Syi'ah dan aliran yang berbau Syi'ah, dalam waktu itu kerajaan Al-Ayyuby mendirikan banyak sekolah untuk mencetak ulama yang mengikuti Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dan Sulthan Shalahudin Al Ayyubi mendirikan sekolah untuk memberikan pengajaran Mazhab Hanafi, dan dinamakan Mazhab Ash Shuyufiyah. Semenjak itu Mazhab Hanafi mendapat kekuatan kembali untuk berkembang di tengah-tengah Mesir. Kemudian pada tahun 641 H, oleh Sultan Shalih Najmuddin mendirikan madrasah yang dinamakan madrasah Ash Shalihiyah, dalam madrasah ini diberikan pengajaran-pengajaran Mazhab empat yang masyhur, Hanafi , Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sebagai balasan untuk membasmi aliran Mazhab-mazhab yang lain.⁶⁴

Keluarga raja di Tunisia adalah pengikut Mazhab Hanafi. Maka disana urusan kehakiman ada dua Qadhi yaitu dari golongan Hanafi dan golongan Maliki karena penduduknya banyak mengikuti Mazhab Maliki, demikian pula Mufti disana ada dua yaitu bermazhab Hanafi dan Maliki tetapi yang bertanggung jawab keseluruhannya adalah Mazhab Hanafi.

Setelah Mesir jatuh ketangan kekuasaan bangsa Turki, maka kedudukan kehakiman diserahkan kepada ulama yang bermazhab Hanafi, karena Mazhab Hanafi menjadi Mazhab resmi bagi pihak kerajaan Usmaniyah dan bagi segenap pembesar negara. Dengan demikian sebagian besar Mesir dipengaruhi oleh Mazhab Hanafi, dengan tujuan agar mendapatkan kedudukan Qadhi dan hakim. Sekalipun demikian nama Mazhab Hanafi tidaklah begitu tersiar ke hulu-hulu Mesir, tetapi terbatas ke kotanya saja, kebanyakan penduduk hulu Mesir tetap bermazhab Syafi'i.

Selanjutnya Mazhab Hanafi tersiar dan berkembang ke negeri-negeri Syam, Iraq, India, Afganistan, Kaukasus, Turki dan Balkan. Sebagian besar

⁶⁴ Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang,1994) cet ke-9, hlm. 183.

penduduk di Turki Usmani dan Al-Bania, adalah pengikut Mazhab Hanafi, di India di taksir sekitar 48 juta pengikut Mazhab Hanafi, dan di Brazilia terdapat 25.000 muslim yang bermazhab Hanafi. Tersiarinya Mazhab Hanafi itu adalah dengan perantaraan pihak kekuasaan para raja.

2. Sejarah Lahirnya Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Mazhab Imam syafi'i dilahirkan di khuzzah tahun 150 H, Ia meninggal dimesir pada tahun 204 H. Imam syafi'i memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn A-sa'ib Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd Muthalib ibn Abdul Manaf. Imam Syafi'i dari pihak ayah bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Abd Muthalib ibn Abdul Manaf yaitu kakek yang keempat dari Rosul dan kakek yang ke sembilan dari Imam Syafi'i.⁶⁵

Imam syafi,i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah dalam palestina pada tahun 105 Hijriah. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819) M. Namun lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn Saib Ibn Ubaid Ibn Qushay Al- Quraisyiy.⁶⁶

Ayahnya Idris, Wafat dalam usia masih muda, lalu beliau tumbuh sebagai anak yatim diasuh ibunya memboyongnya Imam Syafi'i kemekah, yang

⁶⁵ Tapak Tilas, *Jendela Madzhab : Memahami Istilah dan Rumusan Madzahib al-Arba'ah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2012), hlm. 1.

⁶⁶ Huzaemah T Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 cet ke 1), hlm. 120-121.

merupakan kampong halaman asal keluarganya. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Dia telah menghafal Al-Quran semasa kecil. Dia pernah tinggal bersama kabilah Hudzail di al-badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan Bahasa arabnya. Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Syafi'i adalah tokoh Bahasa dan sastra arab. Al-Ashmu'i pernah berkata bahwa sya'ir Hudzail telah diperbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad Idris. Ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah imam dalam bidang Bahasa arab dan memainkan peranan penting dalam perkembangannya.

Imam Syafi'i belajar di Mekah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid Al-Zanji hingga Imam Syafi'i mendapat izin untuk memberikan fatwa. Pada masa itu, Imam Syafi'i baru berumur kira-kira 15 tahun. Setelah itu, dia pergi ke Madinah. Disana dia menjadi anak murid Imam Malik bin Anas. Beliau belajar dan menghafal Al-Muwatha hanya dalam masa Sembilan malam saja. Dia juga meriwayatkan hadits dari Sufyan bin U'yainah, Fudhail bin Iyadh dan pamannya Muhammad bin Syafi'iserta lain-lain.

Pada usianya yang ke-20, beliau meniggalakan Mekkah mempelajari ilmu fiqih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya beliau berangkat ke Irak sekali lagi mempelajari fiqih dari murid-murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman menetap dan mengajarkan ilmu di sana, Harun Al-Rasyid setelah mendengar kehebatan beliau kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'imemenuhi undangan tersebut sejak saat itu beliau dikenal secara luas dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Penerjemah: Masykur* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 26.

Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqih di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqih di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar fiqih di Irak kepada Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibany salah seorang murid Abu Hanifah, oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqih Ashab Al-Hadits (Imam Malik) dan fiqih Ashab Al-Ra'yi (Abu Hanifah).⁶⁸

Ketika usianya mendekati 30 tahun, imam Syafi'i menikahi seorang wanita bernama Humaidah binti Nafi' bin Uyaynah bin Amr bin Utsman bin Affan. Pernikahan tersebut dilangsungkan setelah gurunya Imam Malik bin Anas meninggal dunia. Di samping menikahi wanita terhormat, Imam Syafi'i juga menikahi seorang budak perempuan. Dari pernikahannya dengan wanita keturunan Utsman ini, ia dikarunia seorang putra dan dua putri, anak pertamanya bernama Abu Utsman Muhammad menjadi hakim di kota Aleppo. Sedangkang dua putrinya bernama Fatimah dan Zainab. Adapun dari pernikahannya dengan budak perempuan, Imam Syafi'i hanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Al-Hasan bin Muhammad bin Idris yang meninggal saat masih kecil.⁶⁹

Mazhab Syafi'i terdiri dari dua macam, hal ini berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Yang pertama adalah Qaulul Qadim, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidup di Irak. Dan yang kedua ialah Qaul Jadid, yakni mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak. Imam Syafi'i banyak mempunyai sahabat-sahabatnya baik di Irak maupun di Mesir. Mereka itu adalah oran-orang yang menjadi juru dakwah dan berusaha mengembangkan

⁶⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos, 1997), hlm. 123.

⁶⁹ Ahmad Nahrawi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018), hlm. 36.

mazhab Syafi'i. adapun sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Irak ialah antara lain:⁷⁰

- a. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman Al-Kalabi Al-Bagdadi.
- b. Ahmad bin Hanbal yang menjadi Imam Mazhab keempat.
- c. Hasan bin Muhammad bin Shabah Az Za'farani Al-Bagdadi.
- d. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Karabisi.
- e. Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz Al-Bagdadi

Adapun sahabat Imam Syafi'i dari Mesir ialah:

- a. Yusuf bin Yahya al Buwaithi al Misri.
- b. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al Muzani al Misri.
- c. Rabi' bin Abdul Jabbar al Muradi.
- d. Harmalah bin Yahya bin Abdullah Attayibi.
- e. Yunus bin Abdul A'la Asshodafi al Misri
- f. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad.

Itulah sahabat-sahabat Imam Syafi'ian dan murid-muridnya yang terkenal dan menjadi sumber bagi orang-orang yang mempelajarinya, karena mereka menyusun dan mengarang kitab-kitab yang memuat pendapat-pendapat mazhab Syafi'i. Hingga akhirnya mazhab Syafi'i berkembang ke seluruh pelosok dunia Islam. Penyebaran mazhab Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar di Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrikadan Andalusia sesudah tahun 300 H. Pada masa sekarang, mazhab Syafi'ianut oleh umat Islam di Libia, Mesir, Indonesia, Philipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Russia dan Yaman. Demikianlah

⁷⁰ Asep Saefudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), hlm. 61.

keadaan mazhab Syafi'i pada masa sekarang ini. Dan bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab tersebut sejak dulu hingga dewasa ini.⁷¹

B. Pandangan dan Argumentasi Dalil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah

Bila suami atau istri murtad, maka hubungannya suami istri diantara keduanya akan terputus secara otomatis. Putus hubungan suami istri ini disebabkan perbedaan agama dan murtadnya salah satu dari mereka. Putusnya hubungan diantara mereka ini dikategorikan *fasakh*.⁷²

Sedikit penjelasan apa itu *murtad* dan *fasakh* dalam istilah pernikahan, karena dalam penulisan ini tidak lepas dari bagian istilah kedua itu, selanjutnya agar lebih jelasnya penulis akan menerangkannya.

“*Murtad (riddah)* adalah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau menjadi tidak beragama”. *Murtad (riddah)* dari segi bahasa berarti rujuk (kembali).⁷³ Menurut istilah *riddah* adalah kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain, atau keluar dari agama Islam ke agama yang lain, dan pelakunya disebut *murtad*. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.

Dalam ketentuan Al Qur'an Allah telah berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْمُرْتَدِّ إِثْمٌ
وَأَنَّ سِحْرَ الْأُمَمِ وَالْجِرَامِ وَالْخِرَاجَ وَالْمَنْعَةَ وَالْمَنْعَةَ وَالْمَنْعَةَ
حَرَّمَ اللَّهُ لِيُرِّيَ دَوَكُومًا عَن كَلِمَةٍ أَوْ لِيُرِّيَ أَسْرَاطَهُمْ وَأَوْ
حَرَّمَ اللَّهُ لِيُرِّيَ دَوَكُومًا عَن كَلِمَةٍ أَوْ لِيُرِّيَ أَسْرَاطَهُمْ وَأَوْ

⁷¹ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Grafindo, 1996), hlm. 119.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*. (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), hlm. 313.

⁷³ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2010), hlm. 445.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah : 217).

Dalam penulisan ini, *murtad* merupakan perbuatan yang dilarang Allah yang diancam dengan hukuman di akhirat, yaitu dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Tegasnya di dalam Al Qur’an soal *murtad* bukanlah hal yang main-main, oleh sebab itu soal yang serius ini yang harus dipertimbangkan, karena akibat yang timbul besar sekali terhadap pernikahan. Apabila tidak terjadi perceraian atau perpisahan, dikhawatirkan akan berhubungan layaknya suami istri, sehingga hal ini dapat dikatakan zina bila melakukannya, karena pasangan suami istri yang melakukan *murtad* diantara dari salah satu atau secara bersamaan, sudah rusak atau batal (*fasakh*) pernikahan tersebut.

Menurut Muslich, seorang yang dianggap *murtad* apabila ia berakal sehat. Dengan demikian, orang yang tidak berakal pernyataan murtadnya tidak sah, seperti orang gila, tidur, sakit ingatan, mabuk karena barang yang mubah, atau anak kecil yang belum *tamyiz* yang akalunya belum sempurna.⁷⁴ Akad yang sah pada awal mula menikah dan sudah tidak sah lagi dalam pernikahannya. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.

⁷⁴ Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm. 124-125.

Fasakh yang datang karena hal-hal setelah akad:

1. Bila salah seorang dari suami atau istri *murtad*, keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena *murtad* yang terjadi.
2. Jika suami yang kafir tadinya masuk Islam, tetapi masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*).⁷⁵

Ahli fiqh Imam Hanafi membuat rumusan umum untuk membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab *fasakh*. Imam Hanafi berkata, “Pisahny suami istri karena suami, dan tidak ada pengaruh istri disebut talak, dan pisahnya suami karena pengaruh istri disebut *fasakh*”. Mengenai pelaksanaan *fasakh* terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama, Imam Syafi’i berkata, “Harus menunggu selama tiga hari”, sedangkan Imam Malik mengatakan, “Harus menunggu satu bulan”, dan Imam Hambali mengantakan. “harus menunggu selama satu tahun”.⁷⁶

Secara tidak langsung mengenai ketentuan hukumnya Allah telah menjelaskan dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 mengenai seorang suami atau istri yang tidak boleh kembali kepada suami atau istri yang telah kafir.

Berikut ni adalah firman Allah SWT:

جامعة الزيتونة

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأُخِرُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْيَوْمِ لَمْ يَكُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ جِزَاءُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأُخِرُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْيَوْمِ لَمْ يَكُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ جِزَاءُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأُخِرُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْيَوْمِ لَمْ يَكُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ جِزَاءُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأُخِرُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْيَوْمِ لَمْ يَكُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ جِزَاءُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ

مَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ
 الْقَائِمِ فِي حَرْبِ اللَّهِ وَاللَّهِ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

⁷⁵ Abiddin dan Aminuddin, *Fiqih munakahat ii*. (Bandung: CV .Pustaka Setia 1999), hlm. 73.

⁷⁶ Abiddin dan Aminuddin, *Fiqih munakahat ii*, (Bandung: CV .Pustaka Setia, 1999), hlm. 83.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10).

Perkara *murtad* dalam perkawinan ini tidak pernah dibahas secara langsung oleh al-Qur’an maupun hadist. Boleh jadi beranggapan karena pada waktu itu hampir tidak ada orang Islam yang *murtad*. Oleh karena tidak ada teks al-Qur’an maupun hadist yang mengatur masalah ini, maka masalah ini merupakan lahan ijtihad. Oleh karena itu, bahwa perkara ini termasuk lahan ijtihad, sehingga dimungkinkan adanya beda pendapat di antara fuqaha. Oleh karena itu, tidak heran kita menemukan beberapa pendapat dalam masalah ini. Berikut ini penjelasan mengenai isi kitab fiqh yang memuat pendapat fuqaha dalam masalah ini. Dengan paparan ini, siapa saja bisa melihat informasi yang terkandung dalam masing-masing kitab secara apa adanya, khususnya yang berkaitan dengan masalah ini.

1. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanafi dan Hanafiyah dalam kitab *al-Athar* dan kitab *al-Bada’i al-Sana’i* mengenai perbuatan *murtad* seorang suami atau istri:

a. Al-Athar

ان البحرينة قال: اذا ارند الزوج عن اِئْتِاسِ الْمِ ابْتِ اِلهِ رُاةِ مَرِه، وَهْ بَلْ كُنْ ذَاكْ طَالِقًا. وَ اِمَّا يَنْ قَوْلِ
لَهَا:

فهو طالق، وهو قول ابراهيم

Dalam Mazhab Hanafi tidak ada beda pendapat, bahwa bila yang *murtad* adalah pihak istri, putusnya perkawinan itu tanpa talak. Adapun bila yang *murtad* adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Menurut Abu Hanafi dan Abu Yusuf, perkawinan itu putus, juga tanpa talak. Sedangkan menurut Muhammad, perkawinan itu putus dengan talak .

Dasar pendapat al-Hanafiyah: Pada dasarnya, bila putusnya perkawinan itu disebabkan dari pihak suami, dan dimungkinkan terjadinya talak, maka ia putus dengan talak. Dasar pendapat Abu Yusuf: Perbuatan *murtad* itu sama saja ketika dilakukan oleh suami maupun istri. Sudah pasti, bahwa perbuatan *murtad* yang dilakukan istri itu mengakibatkan putusnya perkawinan tanpa talak. Maka demikian pula halnya ketika suami *murtad*.⁷⁹

Dasar pendapat Abu Hanafi: Meskipun putusnya perkawinan itu disebabkan oleh pihak istri, namun putusnya perkawinan itu tidak bisa dengan talak, karena perbuatan *murtad* itu sama dengan datangnya kematian. Hal ini mengingat putusnya perkawinan karena kematian itu tidak terjadi dengan talak. Sebagaimana dimaklumi, perbuatan talak itu hanya bisa dilakukan selama ada ikatan perkawinan. Padahal putusnya perkawinan karena perbuatan *murtad* itu disebabkan karena ketiadaan. Karena perbuatan *murtad* itu meniadakan hak untuk memiliki (*ishmah al-milk*). Selama putusnya perkawinan itu dengan jalan peniadaan, ia terjadi tanpa talak. Berbeda dengan keengganan suami untuk masuk agama Islam yang menyebabkan hilangnya tujuan perkawinan. Dan itu diserahkan kepada suami, yang diharuskan memperlakukan istri dengan baik. Bila tidak, maka harus bercerai dengan baik pula. Bila suami itu enggan menceraikannya, maka hakim akan memaksa suami itu sehingga terjadi perceraian, sehingga seakan suami itu sendiri yang menceraikannya.

Adapun dalil dibedakannya dua perkara itu, bahwa putusnya perkawinan karena keengganan masuk Islam itu tidak terjadi melainkan dengan putusan

⁷⁹ Ibid, hlm. 338.

pengadilan (*al-qada'*), sedangkan putusnya perkawinan karena perkara *murtad* itu terjadi dengan terjadinya perbuatan *murtad* tersebut, sehingga bisa dipahami, bahwa putusnya perkawinan itu dengan jalan peniadaan. Karena putusnya perkawinan karena murtadnya salah seorang suami atau istri itu terjadi sejak terjadinya perbuatan *murtad*, maka menurut kami putusnya perkawinan itu terjadi seketika itu juga .

Berdasarkan kitab ini dapat diambil kesimpulan, Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa *murtad* menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu dibedakan:

1. bila yang *murtad* pihak istri, perkawinan itu putus dengan fasakh.
2. bila yang *murtad* pihak suami, perkawinan itu putus dengan *fasakh* atau talak

Selain *al-Athar*, juga terdapat *al-Mabsut* yang merupakan syarah Kitab *al-Kafi*. Kitab *al-Kafi* adalah himpunan pendapat Muhammad yang diriwayatkan oleh al-Hakim al-Shahid al-Muruzi. Kitab *al-Kafi* ini merupakan kesimpulan dari kitab enam karya Muhammad, yaitu: *al-Jami'*, *al-Kabir*, *al-Jami*, *al-Saghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Saghir*, *al-Ziyadat*, dan *al-Mabsut* .

Kitab *al-Mabsut* yang ditulis oleh Shams al-Aimmah al-Sarkhasi adalah syarah terbaik dari *al-Kafi*. Demikian penting kedudukan kitab ini, hingga ada ulama menyatakan, bahwa semua riwayat yang bertentangan dengan kitab ini tidak bisa diterima.⁸⁰ Dari 2 kitab yang telah ditelusuri dalam Mazhab Hanafi diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa perbuatan *murtad* yang dilakukan oleh salah seorang suami istri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu:

- 1) Bila yang *murtad* adalah pihak istri

Bila yang *murtad* adalah pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya

⁸⁰ Muhammad, Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Madhahib alFihiyyah*, (Kairo:Daral-Salam 2007), hlm. 124-125.

"Apabila seorang suami *murtad* setelah persetubuhan, maka terhalanglah dia dengan istrinya. Bila masa iddah habis sebelum suami kembali ke pangkuan Islam, maka perkawinan pun *fasakh*. Bila yang *murtad* adalah pihak perempuan, atau keduanya secara bersama-sama, atau yang salah seorang di antara keduanya lalu disusul oleh pasangannya, maka demikian pula. Selalu diberi waktu hingga berakhirnya masa iddah. Bila masa iddah itu habis sebelum keduanya kembali Islam, maka perempuan itu telah *fasakh*. Bila keduanya kembali Islam sebelum masa iddah habis, maka perempuan itu tetap menjadi istrinya.

“Apabila salah seorang suami istri *murtad*, dan suami belum *dukhul* dengan istrinya, maka istri itu telah talak ba'in dari suaminya. Dan ba'in di sini adalah *fasakh*, tanpa talak. Yang demikian itu karena tidak ada iddah bagi istri tersebut (al-Thani & al-Shamilah).

b. *Al-Muhazhhab*

إِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ
 وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى السَّلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يَكُنْ الرِّكَاحُ
 وَإِنْ لَمْ
 يَتِمَّعَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ لِئِنَّهُمَا لَمِنْ دِينِ إِسْلَامٍ وَإِنْ كَانَا حَكَمَهُمَا لَوْ أَسْلَمَا أَحَدُ
 الْوَالِدَيْنِ

Bila salah seorang suami atau istri *murtad*, bila *murtadnya* sebelum *dukhul*, seketika terjadi *furqah*. Bila *murtadnya* setelah *dukhul*, *furqah* terjadi setelah berakhirnya masa iddah. Bila mereka kembali bersama dalam Islam sebelum berakhirnya masa iddah, mereka tetap dalam perkawinan. Bila mereka belum juga bersama sampai berakhirnya masa iddah, *furqah* pun terjadi. Karena perpindahan agama itu melarang terjadinya perkawinan. Sama halnya dengan masuk Islamnya salah seorang suami istri penyembah berhala.⁸¹

Berdasarkan kitab ini, perkawinan itu *furqah* seketika, bila perbuatan *murtad* terjadi sebelum *dukhul*. Bila setelah *dukhul*, ditunggu hingga masa iddah. Kesimpulan dari 2 kitab itu, bahwa perbuatan *murtad* itu dibedakan

⁸¹ Al-Shirazi Abu Ishaq, (Tahqiq: Muhammad al-Zuhayli), *al-Muhazhhab Fiqh al-Imam al-Shafi*, (Damaskus/Beirut: Dar al-Qalam/al-Dar alShamiyyah 1996), hlm. 189.

menjadi 2, yaitu perbuatan *murtad* yang dilakukan sebelum *dukhul* dan perbuatan *murtad* yang dilakukan setelah *dukhul*:

1) Perbuatan *murtad* yang dilakukan sebelum dukhul

Bila perbuatan *murtad* terjadi sebelum *dukhul*, perkawinan itu putus seketika.

2) Perbuatan *murtad* yang dilakukan setelah dukhul

Bila perbuatan *murtad* itu terjadi setelah *dukhul*, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang *murtad* kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang *murtad* belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus.

C. Metode *Istinbath* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Metode *Istinbath* Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab ahli sunnah wal jama'ah yang populer. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imamnya, yaitu Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (Ahlu Ra'yi). Maka disebut juga madzhab Ahlu Ra'yi masa Tsabi't Tabi'in. Kemudian menurut catatan sejarah Madzhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak), kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian timur. Sekarang ini Madzhab Hanafi merupakan madzhab resmi di Mesir, Turki, Syiria, dan Libanon dan lain sebagainya.

Para pengikut dalam mazhab ini dinisbahkan dari ulama mujtahid yaitu dari Imam Abu Hanifah. Beliau yang mempunyai nama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zautha. Dilahirkan pada masa sahabat, di Kufah, Irak yaitu pada tahun 80 H atau 699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H, di Baghdad, Irak,

bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Beliau lebih dikenal dengan sebutan. Abu Hanifah An Nu'man, dengan nama ayahnya adalah Tsabit bin Zutha al Farisi. Kemudian beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena sesungguhnya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Gelar ini merupakan berkah dari do'a Ali bin Thalib ra. Imam Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar.

Meskipun Imam Hanafi diakui ahli dalam keilmuan islam, namun sampai sekarang tidak banyak yang dapat kita nikmati. Hal ini dapat dikarenakan dari masa hidupnya yang sebenarnya sudah banyak meninggalkan ide dan buah pikiran, namun belum sempat dituangkan dalam bentuk karya yang sistematis, sampai beliau masuk penjara sampai akhir hidupnya. Sehingga apa yang kita nikmati sekarang ini adalah tulisan yang dihimpun oleh murid-muridnya yang kemudian dikodifikasikan.⁸²

Adapun kitab-kitab hasil karya murid-murid Imam Hanafi dalam bidang ilmu fiqh adalah:

1. Kitab Al-Mabsuth,
2. Kitab Al-Jaami' Ushshaghir,
3. Kitab al-Jaami'ul Kabir,
4. Kitab As-Sairush Shaghir,
5. Kitab As-Sairul Kabiir,

Metode istinbath hukum di kalangan Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum ialah dengan tujuh sumber yaitu:

⁸²Munawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Fikih Imam Mazhab*, cet. ke-9, (Jakarta: CV. Bulan Ibntang, 1976), hlm. 74.

1. Al-Qur'an.
2. Sunnah (tetapi hadis-hadis yang benar-benar shahih yang dijadikan sandaran, selain hadis shahih dan masyhur di kalangan ulama).
3. Fatwa para sahabat.
4. Ijma'.
5. Qiyas.
6. Istihsan.
7. Urf.⁸³

Mazhab Hanafi berpendapat mengenai murtad sebagai alasan batal nikah, mazhab Hanafi menggunakan metode Ta'lili. Metode ta'lili yaitu metode yang bercorak pada upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan 'illah, 'illah hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu *nash*. Berkembangnya corak penalaran tak'lili ini karena didukung oleh suatu kenyataan bahwa *nash* Al-Quran atau hadis dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian di iringi dengan penyebutan 'illah, 'illah hukumnya. Atas dasar 'illah yang terkandung di dalam suatu *nash* permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh mujtahid pemecahnya melalui penalaran terhadap 'illah yang ada dalam *nash* tersebut. Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, yang termasuk dalam corak penalaran ta'lili ini adalah metode qiyas dan istihsan.⁸⁴

2. Metode *Istinbat Mazhab Syafi'i*

Pola pikir Imam asy-Syafi'i, secara garis besar dapat dilihat dari kitab *alUmm*, yang menguraikan sebagai berikut:

⁸³ Abdul Rahman Asy-Syarqawi, *A'imāh Al-Fiqhū At-Tisah*, (terj: Al-Hamad Al-Husaeni), (Bandung: Hidayah, 2000), hlm. 231.

⁸⁴ Baktiar, *Epistimologi Bayani, Ta'lili dan Istilahi dalam Pengembangan dan Pembaruan Hukum*. (Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, Jurnal, Vol. 18, No. 1, 2015), hal 9-14

العلم طبق شَرَّ الرِّلِّ الكِتَابِ وَلِسُنَّةِ إِذْ تَبَتَّ السُّنَّةُ الثَّانِيَةَ الَّتِي جَاعَ فِيهَا لَيْسَ فِيهَا كِتَابٌ وَلِ
 سُنَّةِ وَالثَّلَاثَةَ أَنْ يَقُولَ بِعَضِّ أَصْحَابِ الرَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِزَعْمِهِ لَهُ خَالِفًا مِنْهُمْ وَالرَّابِعَةَ
 إِخْتِلافَ أَصْحَابِ الرَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، إِخْتِلافَ حِسَّةِ الْقِيَاسِ عَلَى بَعْضِ الطَّبِيقَاتِ
 وَلِإِصْرَارِ إِشْرَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا وَجُودَانِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْعِلْمِ مِنْ أَعْلَى

Artinya: Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, ketiga fatwa sahabi dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilah di antara mereka, keempat ikhtilaf sahabat Nabi SAW, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah ada dalam dua sumber, sesungguhnya yang mengambil itu dari teratas.⁸⁵

Dari perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum adalah:

- a. Al-Qur'an dan Sunnah
- b. Ijma'
- c. Qiyas

Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullh SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada qiyas terhadap salah satunya.⁸⁶

Adapun yang menjadi dasar dalam pembinaan fikihnya sebagaimana yang diterapkan oleh Imam asy-Syafi'i, ialah al-Qur'an sunnah, ijmak, dan Qiyas. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan sunnah sumber kedua. Sunnah yang dipakai adalah sunnah yang nilai kuantitasnya *mutawatir* (perawinya banyak orang) maupun yang *ahad* (perawinya satu orang); sunnah yang kualitasnya sahih maupun hasan, bahkan juga sunnah yang daif. Adapun syarat-syarat untuk

⁸⁵ As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 246.

⁸⁶ As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 81.

semua sunnah yang daif adalah: tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar *kulli* dari nash, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih dan hadits tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan untuk anjuran keutamaan amal (*fada'il al a'mal*) atau untuk *targhib* (imbauan) dan *tarhib* (anjuran).

Dalam pandangan Imam asy-Syafi'i hadits merupakan kedudukan yang tinggi. Bahkan disebut-sebut sebagai salah seorang yang meletakkan hadits setingkat dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena menurut Imam asy-Syafi'i hadits itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan al-Qur'an. Bahkan menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang beliau peroleh dari memahi al-Qur'an.

Dengan demikian, memang pada tempatnya jika Imam asy-Syafi'i oleh banyak orang dijuluki sebagai pembela sunnah (*nasir as-sunnah*). Kitab-kitab fikih ulama Syafi'iyah yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah

1. al-Umm karangan Muhammad bin Idris ash-Syafi'i,
2. Majmu' Syarah al-Muhazzab karangan Imam Nawawi,
3. Syarah Matan Jam'u al-Jawami' kitab ushul fiqh karangan Abdul Wahab ibn Syubkhi.

Mazhab Syafi'i berpendapat mengenai murtad sebagai alasan batal nikah, mazhab Syafi'i menggunakan metode Bayani. Metode Bayani terdiri atas Al Qur'an sunnah ijma' dan qiyas; serta dalil yang belum disepakati yaitu marshalih mursalah, istihsan, 'uruf, dan masih ada beberapa lagi yang lainnya. Penalaran bayani lebih menekankan pada penjelasan dan pengotak-atikan bahasa untuk memperoleh penjelasan dan hukum, sangatlah tampak pengaruhnya jelas dalam kajian ushul fiqh. Terlebih yang masuk dalam mazhab malikiyyah,

Syafi'iyah dan Hanabilah karna Hanafiyyah cenderung mengikuti nalar ilmiah burhani dalam berijtihad dan beristimbath.⁸⁷

Pada istibat mazhab Syafi'i menggunakan metode bayani, pedoman yang digunakan imam syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad adalah dalam al-qur'an secara tidak langsung mengenai ketentuan hukum⁸⁸. Allah telah menjelaskan tentang suami atau isteri yang tidak boleh kembali kepada suami atau istrinya yang telah kafir terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُنَافِقَاتُ
 فَاصْبِرْنَ لَهُنَّ مَا صَبَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 وَإِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُنَافِقَاتُ فَاصْبِرْنَ لَهُنَّ
 مَا صَبَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 وَإِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُنَافِقَاتُ فَاصْبِرْنَ لَهُنَّ
 مَا صَبَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 وَإِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُنَافِقَاتُ فَاصْبِرْنَ لَهُنَّ
 مَا صَبَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 وَإِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُنَافِقَاتُ فَاصْبِرْنَ لَهُنَّ
 مَا صَبَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 وَإِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُنَافِقَاتُ فَاصْبِرْنَ لَهُنَّ
 مَا صَبَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 وَإِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُنَافِقَاتُ فَاصْبِرْنَ لَهُنَّ
 مَا صَبَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar

kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁸⁹

⁸⁷ S. Firda Husen, *Implementasi Penalaran Bayani Terhadap Khulu' Wanita Safihah (Analisis Pendapat Imam Hanbali)*. (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hlm. 32.

⁸⁸ Aulia Nur riftiani, *Analisi terhadap pendapat imam Asy-syafi'i tentang perkawinan yang salah satu pasangan murtad*. (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Univrsitas Islam Negeri Walisonggo, 2009), hlm.129-130

⁸⁹ <https://www.merdeka.com/quran/al-mumtahanah/ayat-10>, diakses pada tanggal 19 November 2022.

D. Analisis Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah

Berdasarkan penulisan ini penulis hanya fokus penelitian terhadap perbuatan *murtad* yang dilakukan oleh seorang suami atau istri yang mengakibatkan dampak sangat serius terhadap status perkawinan, sehingga penelitian ini butuh kecermatan dalam penulisannya, karena perkawinan suatu hal yang serius. Kemudian perkawinan tersebut akan membawa seseorang bahagia dunia akhirat atau hanya ternodai perbuatan yang seketika namun kemudian muncul kemadharatan dunia akhirat.

Ada beberapa pendapat yang diberikan ulama fiqh menyakut permasalahan di atas, ulama tersebut antara lain imam Hanafi dan imam syafi'i. Imam syafi'i. Ulama Hanafi dan Ulama Syafi'i, mengatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh pihak murtad atau kedua termasuk.

Menurut Siddiq juga menjelaskan, bagi orang Islam yang sungguh-sungguh beriman, hal yang sedemikian ini tidak mungkin terjadi, dan jika terjadi juga, maka betul-betul ia telah menjadi kafir, oleh karena itu syariat Islam ketentuan bahwa perkawinan yang telah ada itu bubar dengan sendirinya.⁹⁰

Apabila salah seorang suami istri menjadi *murtad*, maka seluruh fuqaha berpendapat, bahwasannya *murtad* itu membatalkan akad perkawinan yang terjadi antara keduanya, dan kemurtadatan itu menjadi sebab terjadinya perceraian.

Dalam penelusuran penulis dalam 2 kitab mazhab Hanafi yaitu kitab *al-Atsar* dan kitab *al-Bada'i al-Sana'I* penulis dapat mengetahui perbuatan *murtad* yang dilakukan seorang suami atau istri yang akan timbul setelah melakukan *murtad* dalam perjalanan perkawinannya.

Setelah Penulis paparkan secara keseluruhan tentang perkawinan baik mengenai rukun, syarat, batalnya dan murtad beserta implikasinya serta

⁹⁰ Siddik Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas 1986), hlm. 23.

pendapat yang disampaikan oleh para ulama dan khususnya Imam Asy-Syafi'i tentang perkawinan murtad, maka pada Bab ini penulis kemukakan analisis secara khusus terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad serta implikasinya.

Penulis jelaskan tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i, yaitu status perkawinan yang salah satu pasangan murtad menurut Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i bahwa, jika salah seorang suami atau isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka ada dua pendapat, yaitu pertama, jika murtadnya sebelum di-*dukhul* maka secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya sesudah di-*dukhul* maka hendaknya ditangguhkan hingga *iddah*-nya selesai.

Dari berbagai pendapat ulama fiqih sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab II skripsi ini, maka dapat dikelompokkan dalam dua pendapat: *Pertama*, Ulama fiqih lainnya berpendapat berbeda, yaitu pendapat Imam Hanafi beserta pengikutnya yang berpendapat bahwa jika salah seorang suami isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya.

Kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i beserta pengikutnya berpendapat bahwa jikalau salah seorang suami isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka diperinci, jika murtadnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya sesudah bercampur, hendaknya ditunggu hingga *iddah* si isteri selesai. Apabila suami isteri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu diantara mereka.⁹¹

Menurut analisis penulis bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditarik perbandingan pendapat Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafi, status pasangan suami isteri yang salah satu pasangan murtad, harus segera disegerakan bercerai, demi menjaga tauhid salah satunya, apalagi jika yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak

⁹¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyaqi, *Fiqih Empat Madzhab*, hlm. 329.

istrinya ikut murtad. Perceraianya disebabkan oleh alasan kemurtadan dan bukan alasan yang lain.⁹²

Berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya yang berpendapat bahwa apabila suami atau isteri murtad maka diperinci menjadi 2 kondisi yaitu: *Pertama*, murtad sebelum *dukhul* apabila murtadnya sebelum *dukhul* maka perkawinannya putus seketika, dan putus disini berarti fasakh/batal,(tanpa *iddah*). *Kedua*, apabila murtadnya sesudah *dukhul* maka perkawinannya ditangguhkan hingga selesainya masa *iddah* si isteri, apabila yang murtad bertaubat dan masuk Islam ketika si isteri masih menjalani masa *iddah* maka perkawinannya bisa dilanjutkan, tetapi apabila si suami masuk Islam setelah selesainya masa *iddah* maka perkawinan mereka fasakh/batal secara bain.

Menurut kutipan teks Al-Umm Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa apabila pasangan suami atau isteri yang murtad itu belum kembali ke Islam setelah masa *iddah* si isteri selesai, maka status isteri itu menjadi *bain* darinya dan tidak ada jalan untuk mereka kembali, dan berpisahya ini bukan talak tetapi fasakh, jadi tidak mengurangi bilangan talak.

Jadi pisahnya pasangan suami isteri yang sudah *dukhul* karena murtad itu implikasinya berat, yaitu mereka fasakh, tapi fasakhnya itu bain, dan bain nya disini diartikan mereka tidak dapat kembali walaupun dengan cara apapun.

Menurut analisis penulis pendapat Imam Asy-Syafi'i ini mempunyai keunikan tersendiri yaitu apabila murtadnya pasangan suami atau isteri sebelum *dukhul* maka Imam Asyafi'i disini tegas beliau berpendapat langsung *bain*, dan *bain* disini diartikan fasakh darinya tanpa talak karena tidak adanya *iddah*, tapi ketika sudah *dukhul* beliau memberi kelonggaran/kesempatan kepada pasangan suami atau isteri yang murtad ketika masa *iddah*-nya si isteri, apabila pasangan yang murtad itu kembali ke Islam sebelum selesainya masa *iddah* si isteri maka

⁹² Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia 2013), hlm. 230.

bisa kembali kepada pasangannya atau bisa melanjutkan perkawinannya, tetapi apabila si pasangan yang murtad itu belum kembali ke Islam, maka perkawinannya itu putus dengan jalan fasakh, dan mereka tidak bisa rujuk kembali sebagai suami isteri walaupun dengan cara apapun.

Jadi menurut analisis penulis status perkawinan yang salah satu pasangan murtad menurut Imam Asy-Syafi'i itu, sebelum dukhul fasakh, dan sesudah dukhul itu ada 2 yaitu talak kemudian fasakh, karena ketika salah satu pasangan murtad sesudah dukhul, maka mereka perkawinannya (waqaf) berhenti, dan ini ada *iddah*-nya, setelah *iddah* selesai, dan belum kembali ke Islam maka mereka fasakh tanpa *iddah*. Dan fasakhnya itu dengan *bain*, tidak bisa kembali lagi dengan cara apapun.

Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang berpendapat bahwa apabila pasangan suami isteri murtad maka secara otomatis perkawinannya itu langsung cerai dengan jalan talak *bain*, dan apabila perkawinan itu putus dengan jalan talak *bain*, maka pasangan tersebut masih bisa rujuk dengan adanya muhalil, jadi ulama lain berpendapat otomatis cerai tetapi setelah itu mereka bisa merujuknya kembali dengan adanya muhalil karena statusnya adalah talak *bain*.

Ba'in-nya itu adalah talak. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibrahim. Sedangkan dalam kitab *al-Bada'i al-Sana'i Murtad* adalah salah satu sebab putusnya perkawinan dengan alasan sebagai berikut: perbuatan murtad (*riddah*) sama dengan datangnya kematian, mengingat hukuman yang harus diterima orang yang murtad. Orang yang telah mati tidak layak untuk kawin. Oleh karena itu, orang yang telah murtad tidak boleh melakukan perkawinan maupun melanjutkan perkawinan. Orang yang murtad telah kehilangan *al-ishmah* Padahal hak atas perkawinan tidak bisa dipertahankan dengan hilangnya *ishmah* tersebut. Mazhab hanafi menyimpulkan bahwa Putusnya perkawinan itu dibedakan: pertama bila yang murtad pihak istri, perkawinan itu putus dengan *fasakh* dan kedua, bila yang murtad pihak suami, perkawinan itu putus dengan *fasakh* atau talak.

Dari 2 kitab yang telah ditelusuri dalam Mazhab Hanafi, dapat diambil kesimpulan, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami istri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu, pertama bila yang murtad adalah pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan *talak ba'in*, di mana suami tidak bisa menunjuk istrinya, meskipun istrinya sudah kembali masuk Islam, kedua, Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan *fasakh* (pendapat al-Imam Abu Hanafi dan Abu Yusuf) Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat Muhammad) Argumen pendapat bahwa perkawinan itu putus secara *fasakh*.

- a) bahwa orang yang murtad itu sama dengan orang yang telah mati. orang yang telah mati itu tidak memiliki hak untuk melanjutkan hubungan perkawinan.
- b) perbuatan murtad itu sama dengan adanya hubungan mahram, yang sama-sama melarang dipertahankannya perkawinan.
- c) sebab putusnya perkawinan (perbuatan murtad) itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi dari kedua belah pihak suami dan istri, sehingga tidak putus dengan talak.

Dapat diambil kesimpulan penjelasan di atas jelas bahwa *murtad* sangat banyak madharatnya. Dalam perbuatan *murtad* yang dilakukan oleh suami atau istri adalah dapat membatalkan perkawinannya. Walaupun memiliki perbedaan dalam pemutusan perkawinan dalam perbuatan *murtad*, tetapi memiliki tujuan yang sama kalau perbuatan *murtad* tersebut membatalkan perkawinannya yang sedang berjalan. Selain itu bekas seorang suami tidak berhak menjadi wali oleh anak-anaknya. Kemudian *murtad* juga dapat menghilangkan warisan dari keluarga atau pihak yang akan mewariskan hartanya untuk pelaku *murtad*.

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa sebenarnya tujuan semua mazhab ini sama, yaitu putusnya perkawinan, hanya status dan waktu yang membedakan, karena Imam Asy-Syafi'i sangat menghati-hati dan sangat merinci ketika ada salah satu pasangan suami atau isteri yang keluar dari Islam (murtad), beliau mempunyai pendapat yang berbeda dari mazhab lain, yang mana mazhab lain mengatakan bahwa apabila salah satu pasangan suami isteri itu murtad maka status perkawinannya seketika cerai ketika perbuatan murtad itu terjadi dan cerai disini diartikan dengan talak.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dan membandingkan Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i tentang murtad sebagai alasan cerai nikah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Murtad sebagai alasan cerai nikah menurut mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat tentang perbuatan murtad seorang suami atau istri dalam alasan batal nikah, dan mazhab Hanafi mengatakan bahwa perbuatan tersebut memutuskan perkawinan/nikah seketika itu dengan keputusan talak ba'in. Dalam Mazhab Hanafi, bahwa bila yang *murtad* adalah pihak istri, putusnya perkawinan itu tanpa talak. Adapun bila yang *murtad* adalah pihak suami, perkawinan itu putus dengan *fasakh* atau talak.

2. Murtad sebagai alasan cerai nikah menurut mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i mengenai status perkawinan ketika suami atau istri murtad dibedakan antara perbuatan *murtad* terjadi sebelum *dukhul*, perkawinan itu putus seketika. Bila perbuatan *murtad* itu terjadi setelah *dukhul*, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang *murtad* kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang *murtad* belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus terhitung sejak terjadinya *murtad*.

B. Saran

Setelah mengurai murtad sebagai alasan batal nikah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya mampu membuat peraturan yang jelas tentang hukum perkawinan Islam, kejelasan mengenai peraturan tersebut adalah pelaku *murtad* dalam status perkawinannya, karena bila ditinjau dari beberapa pendapat mazhab tentang perkawinan tersebut sudah batal atau putus. Apabila tidak ada pembatalan dalam perkawinan ini, maka dikhawatirkan akan berbuat zina, sebab pernikahan mereka sudah tidak sah menurut agama Islam, padahal hukum perkawinan tersebut juga digunakan bagi masyarakat muslim di Indonesia.
2. Penulis mengingatkan terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami teori-teori diatas dapat melakukan terlebih dahulu dengan mengingatkan masing-masing pasangannya, dengan belajar ilmu-ilmu agama dan memperkuat iman melalui ibadah, sehingga senantiasa keluarga yang seperti itu akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Penulis juga memberikan saran supaya pasutri dari salah satu pihak yang *murtad* supaya dinasehati dan diberikan pengarahan terhadap perbuatan tersebut dapat membatalkan perkawinannya, serta dampak di dunia maupun akhirat. Apabila pengarahan tersebut tidak dihiraukan maka garis keturanan keatas dapat melaporkan atau mengajukannya ke pengadilan yang berwenang, supaya pihak yang berwajib dapat mengadili dan melakukan mediasi atas perbuatan murtad tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan menjadi referensi untuk mahasiswa lain sebagai bahan atau refensi untuk penelitian lain yang sejalan, namun dengan mambah teori-teori yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, Hukum Islam Penorma-an Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Ahmad, All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya, Bandung: Pustaka Hidayat, 2009
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cetakan ke-5.
- Abdurrahman, Himpunan peraturan perundang-undangan Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Akademik Presido, 1986
- Abiddin dan Aminuddin. Fikih Munakahat II. Bandung: Cv Pustaka Setia 1999.
- Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, Jakarta: Grasindo, 2003
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Al- imam Syafi'i, Al-Umm Jilid VII Jakarta Selatan: Cv.Faizan, 1983
- Ali, Muhammad Daud. 1-10 Februari 1992. "Perkawinan Campu-aran" dalam majalah Panji Masyarakat, No.709.
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar Jilid III.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI.
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fsiqh, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI.
- Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, No. 2, 2014
- Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, Yogyakarta: Andi, 2000
- Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.
- Departemen Agama R.I, Al-Qur’an Tajwid dan terjemahannya, h.80
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan agama Buku II, Jakarta: t.p, 2014
- Dr. Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, Jakarta: JL, Sawo Raya 2010
- Dr.H.Abdul Majid Khon, M.Ag., Fiqh Munakahat, Jakarta: Imprit Bumi Aksara 2009.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Damaskus: 2007 M-1428 H.
- Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, hlm. 464
- <https://kbbi.web.id/murtaddiakses> pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2022 pukul 15.37 WIB.
- <https://muslim.okezone.com/alquran/tafsir/217/2/al-baqarah-ayat-217>, diakses pada tanggal 4 juli 2020. pukul 4.45 WIB
- <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-21> diakses pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 10.33 WIB
- <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-256>, diakses pada tanggal 4 juli 2022, pukul 4.45 WIB
- Kamal Muchtar, Azas-Azas Hukum Islam tentang perkawinan, jakarta: Bulan Bintang, 1987

- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Media Group, 2016.
- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN-Malang Pers, 2008
- Muhammad, Ali Jum'ah. 2007. al-Madkhal ila Dirasah al-Madhahib al-Fiqhiyyah. Kairo: Dar al-Salam.
- Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Nur Albantany, Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014
- Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sarwono, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 3, alih bahasa M.Ali Nussyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid IV, t.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabiq, fiqh sunnah, terjemah Asep Sobari, Lc jilid 2 Kairo, Mesir: Darul Fath Lil I'lam Al-Arobi, 2000
- Sayyid Sabiq, fiqh sunnah, terjemah M.Thalib jilid 8, hlm.7
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 4, Terj: Ali Nursyidi, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010
- Sayyid Sabiq/Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fiqh Sunnah, Terj: Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, Cet-1.
- Sustrisno Hadi, Metodologi Reseach, cet.xix, jilid 1, Yogyakarta: Ando Offiset, 1995
- Syaik Abdurrahman Al-Zujairi, Fiqh Empat Mazhab, Jilid 5, Hlm 612-614
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita, Terj. Abdul Ghofur, Jakarta: Al Kautsar, 2008,

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghofur, Jakarta: Al Kautsar, 2008.

Teungku Muhammad Habi Ash Shddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah (ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002,

Tihami Sohari dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, Cetakan ke-4, hlm.7-8.

Tihami Soharidan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Bairut: dar al-Fikr al-Ma'sir, 1997

Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Terj: Al Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000,

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan,1995

